



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jemingan Bin Kayat
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/24 September 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cermin Perum Safira Gridh RT. 003 RW. 002  
Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota  
Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Jemingan Bin Kayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari KANTOR HUKUM "JOISS" Adv. MUJIONO,SH., & REKAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 051/SK/M.Adv/Pid/XI/2021/PBM tanggal 25 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan nomor 08/SK/2022 tanggal 27 Januari 2022  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 21 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 21 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEMINGAN BIN KAYAT terbukti tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JEMINGAN BIN KAYAT selama 6 (enam) Tahun Denda Rp. 800.000.000,- ( Subsider 10 (sepuluh) Bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik bening (barang bukti narkotika habis untuk pemeriksaan Lab)
  - 1 (satu) lembar tissue warna Putih.

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menghukum terdakwa JEMINGAN BIN KAYAT membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa **JEMINGAN BIN KAYAT** pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat di di Jalan Cempedak Rt 01 Rw 3 Kelurahan Muntang Kapus Kecamatan. Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih seberat 0,008 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 19.00 Wib saksi Jepriyansyah, saksi Rizky pangestu dan saksi Hariansyah (Ketiganya adalah anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Cempedak Rt 01 Rw 3 Kelurahan Muntang Kapus Kecamatan. Prabumulih Barat Kota Prabumulih. sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Berdasarkan informasi tersebut saksi Jepriyansyah, saksi Rizky Pangestu dan saksi Hariansyah langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 Sekira jam 17.00 Wib bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika pada keesokan harinya, kemudian berdasarkan informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 19.00 Wib saksi Jepriyansyah, saksi Rizky Pangestu dan saksi Hariansyah langsung menuju ke rumah terdakwa dimana saat itu terlihat terdakwa sedang berada di dalam rumahnya. Setelah itu saksi Jepriyansyah, saksi Rizky Pangestu dan saksi Hariansyah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih seberat 0,008 gram yang dibungkus dalam plastik warna putih serta dibalut tissue warna putih yang berada didalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar terdakwa . Bahwa terdakwa mengakui dia mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdr EFRAN (DPO) ( Desa AIR ITAM PALI) Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No .Lab : 3678/NNF/2021 Tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto S.Si.,Apt.,MM Niryasti,S.Si.,M.Si , Andre Taufik, ST.,MT dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang H. Yusuf Suprpto, SH.. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal Putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih seberat 0,058 gram tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **JEMINGAN BIN KAYAT** pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat di di Jalan Cempedak Rt 01 Rw 3 Kelurahan Muntang Kapus Kecamatan. Prabumulih Barat Kota Prabumulih tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih seberat 0,008 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 19.00 Wib saksi Jepriyansyah, saksi Rizky pangestu dan saksi Hariansyah (Ketiganya adalah anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempedak Rt 01 Rw 3 Kelurahan Muntang Kapus Kecamatan. Prabumulih Barat Kota Prabumulih. sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berdasarkan informasi tersebut saksi Jepriyansyah, saksi Rizky Pangestu dan saksi Hariansyah langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 Sekira jam 17.00 Wib bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba pada keesokan harinya, kemudian berdasarkan informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 19.00 Wib saksi Jepriyansyah, saksi Rizky Pangestu dan saksi Hariansyah langsung menuju ke rumah terdakwa dimana saat itu terlihat terdakwa sedang berada di dalam rumahnya. Setelah itu saksi Jepriyansyah, saksi Rizky Pangestu dan saksi Hariansyah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih seberat 0,008 gram yang dibungkus dalam plastik warna putih serta dibalut tissue warna putih yang berada didalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar terdakwa . Bahwa terdakwa mengakui dia mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sdr EFRAN (DPO) ( Desa AIR ITAM PALI) Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No .Lab : 3678/NNF/2021 Tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto S.Si.,Apt.,MM Niryasti,S.Si.,M.Si , Andre Taufik, ST.,MT dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang H. Yusuf Suprpto, SH.. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal Putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih seberat 0,008 gram tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Jefriyansyah Bin Sarbani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jemingan Bin Kayat pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di di Jalan Cempedak Rt 01 Rw 3 Kelurahan Muntang Kapus Kecamatan. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jemingan Bin Kayat Saksi Bersama dengan rekan kerja saksi yaitu BRIPKA HARIANSYAH dan BRIPDA RIZKY PANGESTU,SH;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 19.00 Wib saksi, saksi Rizky pangestu dan saksi Hariansyah (Ketiganya adalah anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Cempedak Rt 01 Rw 3 Kelurahan Muntang Kapus Kecamatan. Prabumulih

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Prabumulih. sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi, saksi Rizky Pangestu dan saksi Hariansyah langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 Sekira jam 17.00 Wib bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba pada keesokan harinya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 19.00 Wib saksi, saksi Rizky Pangestu dan saksi Hariansyah langsung menuju ke rumah terdakwa dimana saat itu terlihat terdakwa sedang berada di dalam rumahnya;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jemingan Bin Kayat ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih seberat 0,15 gram yang dibungkus dalam plastik warna putih serta dibalut tissue warna putih yang berada didalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar terdakwa;

- Bahwa pada saat itu terdakwa sendiri yang mengakui terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu Shabu yang terdakwa simpan dan terdakwa juga yang menunjukkan tempat penyimpanannya yaitu di dalam lemari yang ada di kamar terdakwa sendiri dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui TKP tersebut adalah rumah yang memang ditinggali Terdakwa sudah cukup lama;

- Bahwa pada saat saksi Bin Kayat, Terdakwa mengakui dia mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sdr EFRAN (DPO) ( Desa AIR ITAM PALI) yang kemudian terdakwa bagi bagi ke dalam paket paket kecil dengan tujuan untuk dijual Kembali;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan berapa harga perpaketan narkoba jenis sabu yang di jual oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang di dapatkan oleh Terdakwa dari setiap penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Sewaktu di tangkap Terdakwa Jemingan Bin Kayat kemudian di lakukan penggeledahan badan/tempat, ada orang lain yang menyaksikan yaitu sdr Retno Pirmanto Bin Poniman merupakan ketua Rt di daerah setempat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Jemingan Bin Kayat dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tidak ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa saat diperlihatkan terdakwa jemingan bin kayat saksi masih mengenali seorang laki laki yang Bernama Terdakwa Jemingan Bin Kayat yang dihadapkan kepada saya ini adalah benar orang yang kami tangkap dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah pernah dihukum atau belum;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak sedang dalam kegiatan undercover buy;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

**2. Saksi Hariansyah Bin Aliban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jemingan Bin Kayat pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di di Jalan Cempedak Rt 01 Rw 3 Kelurahan Muntang Kapus Kecamatan. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jemingan Bin Kayat Saksi Bersama dengan rekan kerja saksi yaitu BRIPKA JEFRIYANSYAH dan BRIPDA RIZKY PANGESTU,SH;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 19.00 Wib saksi, saksi Rizky pangestu dan saksi Jefriyansyah (Ketiganya adalah anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Cempedak Rt 01 Rw 3 Kelurahan Muntang Kapus Kecamatan. Prabumulih Barat Kota Prabumulih. sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Jepriyansyah, saksi Rizky Pangestu dan saksi langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 Sekira jam 17.00 Wib bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba pada keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 19.00 Wib saksi, saksi Rizky Pangestu dan saksi Jefriyansyah langsung menuju ke rumah terdakwa dimana saat itu terlihat terdakwa sedang berada di dalam rumahnya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jemingan Bin Kayat ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih seberat 0,15 gram yang dibungkus dalam plastik warna putih serta dibalut tissue warna putih yang berada didalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sendiri yang mengakui terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu Shabu yang terdakwa simpan dan terdakwa juga yang menunjukkan tempat penyimpanannya yaitu di dalam lemari yang ada di kamar terdakwa sendiri dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui TKP tersebut adalah rumah yang memang ditinggali Terdakwa sudah cukup lama;
- Bahwa pada saat saksi Bin Kayat, Terdakwa mengakui dia mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sdr EFRAN (DPO) ( Desa AIR ITAM PALI) yang kemudian terdakwa bagi bagi ke dalam paket paket kecil dengan tujuan untuk dijual Kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan berapa harga perpaketan narkoba jenis sabu yang di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang di dapatkan oleh Terdakwa dari setiap penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Sewaktu di tangkap Terdakwa Jemingan Bin Kayat kemudian di lakukan penggeledahan badan/tempat, ada orang lain yang menyaksikan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sdr Retno Pirmanto Bin Poniman merupakan ketua Rt di daerah setempat;

- Bahwa Terdakwa Jemingan Bin Kayat dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tidak ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa saat diperlihatkan terdakwa jemingan bin kayat saksi masih mengenali seorang laki laki yang Bernama Terdakwa Jemingan Bin Kayat yang dihadapkan kepada saya ini adalah benar orang yang kami tangkap dalam perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah pernah dihukum atau belum;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak sedang dalam kegiatan undercover buy;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa, dan sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa dihadirkan perkara ini terkait kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di di Jalan Cempedak Rt 01 Rw 3 Kelurahan Muntang Kapus Kecamatan. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih seberat 0,15 gram yang dibungkus dalam plastik warna putih serta dibalut tissue warna putih yang berada didalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu terdakwa sendiri yang mengakui terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu Shabu yang terdakwa simpan dan terdakwa juga yang menunjukkan tempat penyimpanannya yaitu di dalam lemari yang ada di kamar terdakwa sendiri dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengakui TKP tersebut adalah rumah yang memang ditinggali Terdakwa sudah cukup lama;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sdr EFRAN (DPO) ( Desa AIR ITAM PALI) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa bagi bagi ke dalam paket paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali;
  - Bahwa Dari 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa pecah menjadi 10 paket kecil, para pembeli sudah 9 orang sehingga sisa bahan tinggal 1 (satu) lagi dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa telah mendapatkan uang dari hasil penjualan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa uang membeli obat anak terdakwa tersebut habis digunakan untuk sakit dan makan/minum terdakwa selanjutnya terdakwa;
  - Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakna narkoba jenis sabu tidak ada izin dari instansi yang berwenang;
  - Bahwa terdakwa baru satu kali menjual dan membeli narkoba jenis shabu;
  - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3678/NNF/2021 Tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto S.Si., Apt., MM Niryadi, S.Si., M.Si , Andre Taufik, ST., MT dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda SUMSEL, H. Yusuf Suprpto, S.H terhadap barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,008 gram (sebelum uji lab)

dengan kesimpulan barang bukti tersebut tersebut adalah positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.(satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,15 gram (sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan),
2. 1(satu) lembar tissue warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini dikarenakan terdakwa telah ditangkap terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi jepriansyah, saksi hariansyah dari kepolisian polres prabumulih pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di di Jalan Cempedak Rt 01 Rw 3 Kelurahan Muntang Kapus Kecamatan. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih seberat 0,15 gram yang dibungkus dalam plastik warna putih serta dibalut tissue warna putih yang berada didalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa dasar penangkapan terdakwa adalah saksi dari kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Cempedak Rt 01 Rw 3 Kelurahan Muntang Kapus Kecamatan. Prabumulih Barat Kota Prabumulih. sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sendiri yang mengakui terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu Shabu yang terdakwa simpan dan terdakwa juga yang menunjukkan tempat penyimpanannya yaitu di dalam lemari yang ada di kamar terdakwa sendiri dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui TKP tersebut adalah rumah yang memang ditinggali Terdakwa sudah cukup lama;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sdr EFRAN (DPO) ( Desa AIR ITAM PALI) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa bagi bagi ke dalam paket paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali;
  - Bahwa Dari 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa pecah menjadi 10 paket kecil, para pembeli sudah 9 orang sehingga sisa bahan tinggal 1 (satu) lagi dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa telah mendapatkan uang dari hasil penjualan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa uang membeli obat anak terdakwa tersebut habis digunakan untuk sakit dan makan/minum terdakwa selanjutnya terdakwa;
  - Bahwa terdakwa dalam memilki, menyimpan, menguasai atau menyediakna narkoba jenis sabu tidak ada izin dari instansi yang berwenang;
  - Bahwa terdakwa baru satu kali menjual dan membeli narkoba jenis shabu;
  - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang**
- 2. Tanpa Hak atau melawan hukum**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Pbm





## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam undang – undang ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa” dalam KUHP, kata “setiap orang” dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Jemingan Bin Kayat dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya. Oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi

## Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

### Pasal 7

*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

### Pasal 8 Ayat (2)



*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium **setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap oleh Saksi Hariansyah dan Saksi Jepriansyah dari kepolisian resor prabumulih pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di di Jalan Cempedak Rt 01 Rw 3 Kelurahan Muntang Kapus Kecamatan. Prabumulih Barat Kota Prabumulih terkait narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih seberat 0,15 gram yang dibungkus dalam plastik warna putih serta dibalut tissue warna putih yang berada di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar terdakwa;

Menimbang bahwa atas barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk kepentingan kesehatan atau pun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta hal tersebut di lakukan oleh Terdakwa tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak” telah terpenuhi

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dbedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hariansyah dan Saksi Jepriansyah dari kepolisian resor prabumulih pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di di Jalan Cempedak Rt 01 Rw 3 Kelurahan Muntang Kapus Kecamatan. Prabumulih Barat Kota Prabumulih terkait narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih seberat 0,15 gram yang dibungkus dalam plastik warna putih serta dibalut tissue warna putih yang berada di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti kristal-kristal putih tersebut di atas setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik No. Lab. 3678/NNF/2021 Tanggal 17 November 2021 adalah positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa merupakan pemilik dari Narkotika jenis shabu tersebut yang didapat oleh terdakwa dari seseorang yang bernama sdr EFRAN (DPO) di Desa AIR ITAM PALI dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa pecah menjadi 10 paket kecil, para pembeli sudah 9 orang sehingga sisa bahan tinggal 1 (satu) lagi dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selain itu terdakwa telah mendapatkan uang dari hasil penjualan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat jika perbuatan terdakwa sebagaimana

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Pbm



dimaksud telah termasuk dalam kategori “menjual” oleh karena itu maka unsur “Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1(satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,15 gram **(sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan);**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. 1(satu) lembar tissue warna putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jemingan Bin Kayat, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 05 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) bungkus plastik klip bening;
  - 1(satu) lembar tissue warna putih

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 oleh kami, Arlen Veronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIFKY ARISANDY, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Rizki Nuzly Ainun, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Citra Amanda, S.H.

Arlen Veronica, S.H., M.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

RIFKY ARISANDY, SH.